



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.307, 2015

KEMENTAN. Jabatan Fungsional. Analis Pasar
Hasil Pertanian. Formasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2015

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 juncto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa dalam rangka menghitung kebutuhan Analis Pasar Hasil Pertanian pada instansi Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian berjalan dengan baik, perlu Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, juncto Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya juncto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 863);
16. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 967);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 785);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2015

TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR
HASIL PERTANIAN

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi ekonomi menuntut pembangunan pertanian yang lebih antisipatif dan akomodatif terhadap dinamika perekonomian baik tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan pertanian selalu dihadapkan pada tantangan penyediaan pangan dalam rangka stabilisasi nasional. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, diperlukan langkah peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, penguatan kelembagaan petani, dan penggunaan teknologi terapan.

Kebijakan pembangunan pertanian dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya mengutamakan peningkatan produksi tapi juga peningkatan daya saing produk. Selaras dengan kebijakan ini, peningkatan akses pasar menjadi faktor penting dalam mendukung program peningkatan produksi. Faktor penting lain dalam memfasilitasi akses pasar adalah penyediaan informasi pasar.

Informasi yang disediakan pada sistem pelayanan informasi pasar antara lain harga produk, ketersediaan/penawaran, biaya usaha tani dan biaya pemasaran yang terkini/mutakhir, berkesinambungan, akurat dan dapat dipercaya.

Informasi pasar telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak diantaranya para pelaku pasar, pengambil kebijakan dalam rangka pengendalian harga produk-produk pangan pokok.

Media penyebarluasan informasi pasar telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu melalui media cetak (buletin, majalah, surat kabar) dan media elektronik (televisi, radio, sms 2 (dua) arah, website).